

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

NOMOR : 004/PW.07/K.MU-09/06/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjaga Citra dan Wibawa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate serta merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, Instansi lain maupun Internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* (WBS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* (WBS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

10.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1599);
11.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
12.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/M.PAN-RB/06/2021 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Memperhatikan

:

a.

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 141/PW.09/K1/07/2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b.

Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0251/Bawaslu/SJ/OT.03/XI/2017 Tentang *Whistle Blowing System* Atas Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

Membentuk Tim Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* (WBS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;

KEDUA

Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* (WBS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;

KETIGA

Tim Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* (WBS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;

KEEMPAT

Susunan Tim *Whistle Blowing System* (WBS) di Linkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA

Tim *Whistle Blowing System* (WBS) di Linkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

SALINAN

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini disampaikan kepada :

1.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;

2.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di

:

Ternate

Pada tanggal

:

03 Juni 2026.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TERNATE

Ketua,



KIFLI SAHLAN, S.Pd

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
Nomor : 004/PW.07/K.MU-09/06/2026
Tanggal : 03 Juni 2026.
Tentang : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* (WBS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE**

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	KIFLI SAHLAN, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Ternate	Pembina
2.	SURYADI S. ABDULLAH, S.AP.,M.PA	Anggota Bawaslu Kota Ternate	Pembina
3.	PUTRI NURDIANA JAILAN, S.I.Kom.,M.Si	Anggota Bawaslu Kota Ternate	Pembina
4.	ABDUL HAMDI ALYDRUS, S.STP.,MH	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	Pengarah
5.	FAHRUDIN IBRAHIM MARADJABESSY, S.STP	Kapala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Ketua
6.	FIRDJA, SE	Kapala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
7.	IKA MARYANSARI UTOMO, S.Sos	Kapala Sub Bagian Administrasi	Sekretaris
8.	FARADILA, SE	Pelaksana ASN	Anggota
9.	SITRIA IBRAHIM, SE	Pelaksana ASN	Anggota
10.	SURYADI ARYSANDI MUNIM, SH	Pelaksana ASN	Anggota
11.	HADRA NAFILA FAJRIANI, SH	Pelaksana ASN	Anggota
12.	IRMA SURYANI BASRI, Amd.Keb	Pelaksana ASN	Anggota
13.	JOHANA MOMAMY	Pelaksana ASN	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**
Ketua,



KIFLI SAHLAN, S.Pd